

## **UPAYA PEMBERDAYAAN SARANA PADA PEMBELAJARAN SENI MUSIK DI SMP NEGERI 15 PADANG**

**Mulia Rahmat Sitorus**

Jurusan Sendratasik  
FBS Universitas Negeri Padang

**Yensharti**

Jurusan Sendratasik  
FBS Universitas Negeri Padang

**Yos Sudarman**

Jurusan Sendratasik  
FBS Universitas Negeri Padang

@mail: [muliarahmat83@gmail.com](mailto:muliarahmat83@gmail.com)

### **Abstract**

This article aimed to explain the efforts of empowering learning facilities in the learning of music arts at SMP Negeri15 Padang. The type of this research was qualitative research with a descriptive analysis approach. The object of research was school, teachers, and students who were involved randomly, that were some students who were practicing extracurricular self-development of music and students who were studying arts and culture (music) at SMP Negeri 15 Padang in the even semester of 2017/2018 school year. Research instruments were data documentation, observation and interviews. The results showed that even though most of the students attending SMP Negeri 15 Padang were underprivileged students, there was no funding specifically in the provision of musical learning facilities at school, the achievement and quality of self-development activities and the learning of music at SMP Negeri 15 Padang yet could be maintained. Apparently, there was a strategy in terms of empowering learning facilities that support extra and intra-curricular activities which caused students to have a disciplined attitude and responsibility in using musical instruments for both types of activities.

Keywords: Empowerment, Learning Facilities, Learning Music Arts

### **A. Pendahuluan**

Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS) Nomor 20 Tahun 2003 disebutkan bahwasanya pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan masyarakat, bangsa dan negara.

Untuk melaksanakan pendidikan manusia Indonesia dengan segala kebutuhannya, harus direncanakan pemerintah dalam strategi jangka pendek dan dan jangka panjang

yang tepat guna dan sasaran. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sebagaimana yang diamanatkan Undang-undang SISDIKNAS, sudah harus dialokasi sekitar 20% secara tepat dan cermat, untuk membangun pendidikan, baik untuk kepentingan pembangunan sarana gedung sekolah/ perguruan tinggi, peningkatan kualitas dan kuantitas fasilitas belajar mengajar, pengembangan kurikulum, pembangunan sumberdaya peserta didik. Peningkatan kesejahteraan guru dan dosen, dan sebagainya.

Sekolah yang berada di pusat ekonomi dan pemerintahan, atau sekolah yang berdiri di pusat pertumbuhan penduduk yang sudah berpemikiran maju, memiliki sarana belajar yang memadai, Sementara pada sekolah sekolah yang jauh dari pusat pertumbuhan ekonomi, berada di daerah atau di pinggiran kota, terkadang tetap melaksanakan pendidikan dan pembelajaran dengan sarana seadanya.

Jumlah sekolah lanjutan tingkat pertama (SLTP) untuk melayani pendidikan dasar di Indonesia pada saat sudah dianggap cukup memadai. Namun ditinjau dari sisi pemerataan sekolah berbanding jumlah penduduk, ternyata tidaklah seimbang.

Ada propinsi, kabupaten dan kota di kawasan pulau Jawa kelebihan jumlah SMP. Sementara di beberapa kawasan propinsi, kabupaten dan kota di luar pula Jawa justru kekurangan sekolah. Kota Padang termasuk kawasan kota di Propinsi Sumatera Barat (di luar pulau Jawa) yang masih kekurangan jumlah SMP jika dihitung berdasarkan perbandingan jumlah penduduk dan jumlah tamatan SD setiap tahun yang akan melanjutkan ke SMP (harian Kompas, Mei 2018).

Di samping masih kurangnya jumlah SMP, masalah pendidikan lainnya yang sedang dihadapi kota Padang adalah kekurangan sarana pendidikan dan pembelajaran di sekolah. Bagaimanapun juga penambahan sarana belajar di sekolah di kota Padang masih sangat tergantung pada besaran anggaran dan belanja daerah atau APBD kota Padang, yang nyatanya masih belum memenuhi memadai.

SMP Negeri 15 Padang merupakan satu di antara sekian banyak sekolah di kota Padang, yang sampai hari ini masih dihadapkan pada persoalan kekurangan sarana belajar. Dengan menyandang status sebagai SMP yang berdiri di pinggiran kota Padang, tidaklah semua kebutuhan sarana pembelajaran untuk setiap bidang studi dapat disediakan sekolah. Meskipun ada dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang relatif sama tiap sekolah, namun perencanaan dan penggunaan anggaran berbeda, menyebabkan kebutuhan biaya belanja sekolah pun berbeda.

Jika kekurangan sarana belajar di beberapa sekolah untuk satu mata pelajaran, bisa ditanggulangi oleh siswa dengan cara melakukan pembelian untuk kepemilikan sarana secara pribadi, namun cara seperti itu namapaknya tidak memungkinkan untuk diterapkan di SMP Negeri 15 Padang. Sebab siswa yang bersekolah di SMP Negeri 15 Padang, sebagian besar berasal dari keluarga dengan standar ekonomi menengah ke bawah.

Menurut Mulyasa, (2007:49) dalam jurnal *Pemanfaatan dan Prasarana Pendidikan*) sarana pendidikan merupakan peralatan dan perlengkapan yang secara langsung di pergunakan untuk menunjang proses pendidikan, khususnya dalam proses belajar mengajar seperti gedung, kursi, serta alat alat dan media pengajaran.

Rohiat, (26:2009: dalam jurnal *Pemanfaatan Dan Prasarana Pendidikan*) menyakatan bahwasanya manajemen sarana dan prasarana adalah, kegiatan yang mengatur untuk mempersiapkan segala peralatan/material bagi terselenggaranya proses pendidikan di sekolah.

Siswa yang orangtuanya buruh, nelayan, pedagang kecil, dan petani, umumnya belajar di sekolah ini dengan kondisi yang kurang memadai. Seperti yang diungkapkan Ibu Dra. Syarnis, yaitu Kepala Sekolah SMP Negeri 15 Padang, di saat peneliti melaksanakan survei penelitian di sekolah ini, ia menuturkan bahwasanya “Meskipun dari luar, sekolah ini nampaknya megah karena gedungnya baru saja direhabilitasi, namun kemegahan gedung sekolah itu tidak mencerminkan kondisi siswa yang belajar di dalamnya yang masih serba kekurangan”.

Belajar seni musik adalah salah satu kegiatan pendidikan, pengajaran, dan pelatihan seni yang dilaksanakan di SMP Negeri 15 Padang, baik dalam bentuk intrakurikuler pada pelajaran seni budaya di jam belajar pagi, maupun dalam bentuk ekstrakurikuler pengembangan diri drumand khususnya pada hari Sabtu di setiap minggunya.

## **B. Metode Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu suatu pendekatan, metode, atau prosedur penelitian yang menggunakan data deskriptif. Instrumen penelitian ini adalah peneliti sendiri dan peneliti dibantu dengan instrumen pendukung seperti alat tulis dan kamera. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentas. Data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Untuk mempertajam, memperluas atau memperkaya interpretasi pada proses verifikasi, peneliti menggunakan referensi-referensi berdasar pada teori yang ada dan berdasarkan informan-informan yang diperoleh dari berbagai nara sumber yang terlibat dalam penelitian ini.

## **C. Pembahasan**

### **1. Upaya Pemberdayaan Sarana Non Pembelajaran Musik di SMP Negeri 15 Padang**

Saat pendokumentasi data penelitian di sekolah peneliti menemukan bahwa urusan perencanaan sarana di SMP Negeri 15 Padang, termasuk ke dalam hal yang serius dibahas oleh guru dan pihak sekolah, khususnya dalam berbagai pertemuan resmi yang membahas masalah tersebut. Bertepatan dengan penelitian ini, peneliti pernah diinformasikan oleh salah seorang guru seni budaya di sekolah ini, kalau beberapa hari yang lalu baru saja terjadi diskusi sengit antara guru dan pimpinan sekolah, khusus membicarakan masalah perencanaan sarana alat musik drumband di sekolah ini.

Usut punya usut, sampai akhirnya peneliti menemukan informasi yang dimaksud oleh guru tadi, bahwa sekolah sedang mencari jalan terbaik untuk menentukan mana sarana alat musik drumand yang benar-benar merupakan aset sekolah, dan mana pula sarana musik drumband yang menjadi aset induk organisasinya. Masalah ini terjadi karena awal pendirian drumband di SMP Negeri 15 Padang, alat-alatnya berasal dari hibah (bantuan tak bersyarat) dari salah seorang alumni SMP 15 Padang yang telah memiliki usaha yang sukses di Jakarta, atas nama Bapak Bustomi (Alm). Pada waktu itu, tidak terpikirkan oleh sekolah untuk mensahkan kepemilikan alat drumband secara tertulis. Pada saat ini, para alumni anggota drumband yang tergabung dalam alumni SMP 15 Padang mempertanyakan

masalah legalitas peralatan drumband tersebut, karena sempat beredar informasi di masyarakat, kalau alat-alat drumband itu disewakan.

Itulah sebuah strategi pemberdayaan sarana alat musik drumband di SMP Negeri 15 Padang yang bisa peneliti ungkap dalam penelitian ini. Kabarinya masalah ini sudah selesai sebulan yang lalu, setelah digelarnya rapat khusus masalah drumband SMP Negeri 15 Padang antara pihak sekolah, komite sekolah, alumni, dan pengurus drumband sekolah ini. Keputusannya adalah bahwa peralatan drumband SMP Negeri 15 Padang yang masih cukup baik dan terawat, semuanya telah diserahkan ke pihak sekolah, dengan syarat peralatan drumband itu hanya diberdayakan untuk kepentingan drumband di sekolah ini. Dampak dari keputusan itu, sekolah tetap menganggarkan pembelian alat drumband tambahan, yang lebur dengan alat yang sudah ada.

Yang dimaksud dengan penganggaran biaya di sini adalah strategi sekolah dalam menganggarkan pendanaan untuk membiayai seluruh operasional drumband di sekolah ini. Patut diacungkan jempol kepada pihak sekolah dan pihak terkait lainnya, bahwa tidak se-sen pun sekolah sampai hari ini memungut biaya dalam bentuk apapun untuk mengembangkan sarana drumband di sekolah. Sempat peneliti bertanya kepada salah seorang siswa putri peserta kegiatan pengembangan diri drumband terkait dengan ada tidaknya pungutan-pungutan untuk menambah peralatan, maka siswa itu mengatakan, tidak pernah hal itu terjadi. Siswa malah diberitahu kalau biaya pembelian alat drumband itu sebagian merupakan bantuan dari orangtua melalui komite sekolah, dan selebihnya merupakan biaya yang dicadangkan dari dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah).

Meskipun bukan dari jenis barang yang *branded* (merek pabrikan terkenal), paling tidak dari pengamatan peneliti, alat-alat drumband di SMP Negeri 15 Padang termasuk jenis peralatan musik yang berkualitas. Sesuai penjelasan Ketua Alumni-Drumband SMP Negeri 15 Padang, yaitu Bapak Suyuti Kamil, menjelaskan bahwa sekolah ini tidak pernah membeli sarana drumband unit per unit ke toko alat musik terdekat, meskipun toko alat musik itu ada di kota Padang. Pengurus drumband bersama pimpinan sekolah selalu menunjuk satu pabrikan yang sudah menjadi langganan, untuk mengirimkan satu set alat drumband yang baru sesuai permintaan, kepada pabrikan drumband yang ada di Jawa. Jadi dengan cara seperti itu, maka kualitas sarana drumband bisa terjaga, karena jika peralatan itu rusak, ada jaminan garansi perbaikan.

Sebagaimana yang sudah disinggung di atas, kerjasama pengadaan sarana drumband di SMP Negeri 15 Padang jelas melibatkan banyak pihak. Mulai dari pimpinan sekolah, alumni, pengurus, guru, pelatih, dan pihak rekanan toko langganan yang juga dilibatkan dalam kerjasama pengadaan alat drumband ini.

Karena pada saat ini sudah ada kepastian tentang masalah administrasi peralatan drumband di sekolah ini, pihak sekolah juga sudah punya prosedur peminjaman peralatan drumband, yang hanya diperuntukkan bagi siswa yang mengambil minat kegiatan pengembangan diri khusus drumband saja. Sepengetahuan peneliti, saat siswa membutuhkan atau menukar peralatan drumbandnya, maka ia diharuskan mengisi formulir peminjaman, di mana dengan cara itu, sekolah dapat memantau posisi, jumlah, dan kondisi dari peralatan drumband yang tersebar karena sedang dipinjam atau yang ada di ruang penyimpanan.

Jadwal penggunaan alat drumband di SMP Negeri 15 Padang sudah cukup jelas, karena penggunaan itu pastilah dijadwalkan pada kegiatan latihan drumband sekolah pada kegiatan pengembangan diri seni musik pada setiap hari Sabtu. Itu adalah jadwal penggunaan dari alat drumband yang bersifat simpan-pakai-simpan. Namun ada keleluasaan bagi siswa yang meminjam alat drumband untuk dibawa pulang seperti rekorder, pianika, snar deum, dan lyra, boleh-boleh saja dipakai diluar kegiatan latihan, asalakan terjaga.

Mengetahui teknis penggunaan peralatan drumabd di sekolh ini juga bagian dari strategi pemberdayaan peralatan musik di SMP Negeri 15 Padang. Strategi dalam penggunaan ini ternyata berbeda dari apa yang selama ini peneliti pikirkan. Pasalnya, ternyata petunjuk penggunaan alat musik drumband bagi siswa sudah diedarkan secara tertulis dan cuma-cuma kepada siswa baru sejak awal tahun. Mau ikut atau tidak dalam kegiatan pengembangan diri drumband, itu persoalan lain.

Itulah makanya pada organisasi drumband di SMP Negeri 15 Padang ada unit pelatihan persiapan sarana. Siswa tidak dikenakan biaya apapun untuk bisa mengikuti latihan memainkan alat musik, meskipun dia belum terdaftar sebagai anggota drumband. Positifnya adalah, bahwa pada saat siswa menyatakan diri masuk program pengembangan diri drumband di sekolah ini, ia sudah siap untuk dilatih dengan keterampilan dasar memainkan alat musik yang sudah ia meiliki.

Yang dimaksud dengan pengelolaan sarana drumband di sini adalah hal-hal yang berhubungan dengan standar pemeliharaan sarana, tanggung jawab peminjaman, dan kualitas ruang penyimpanan.

Ditinjau dari sisi satandar pemeliharaan sarana drumband, maka sekolah ini sudah menerapkan pemeliharaan yang sesuai dengan prosedur pemeliharaan alat musik yang dianjurkan. Misalnya, untuk pemeliharaan alat tiup seperti pianika untuk penyimpanan dalam waktu yang lama, maka pianika itu disimpan dalam keadaan kering dengan bagian-bagian terpisah. Hal ini bertujuan untuk menghindari adanya pertumbuhan jamur pada alat musik tersebut. Malahan pada pianika yang disimpan dalam waktu yang lama ini, juga dimasukkan ke dalam kantong plastik hampa udara, dan diluarnya diberi kapur barus. Begitu juga dengan peralatan drumband berupa peralatan perkusi yang menggunakan membran. Supaya tidak digubris tikus, maka membran itu diminyaki dan juga dimasukkan ke dalam kantong plastik. Satu hal yang menjadi catatan tersendiri bagi peneliti adalah adanya ruang penyimpanan peralatan drumband yang ber-Ac, tapi AC nya adem, alias tidak bocor.

## **2. Upaya Pemberdayaan Sarana Belajar dalam Pelajaran Seni Budaya (Musik)**

Adapun penganggaran biaya untuk pengadaan sarana belajar musik untuk kebutuhan pembelajaran di kelas, juga mengikuti berbagai prosedur pembiayaan yang diatur oleh undang-undang dan kebijakan sekolah. Misalnya, ternyata pengadaan alat musik untuk pembelajaran musik tidak bercampur aduk dengan pembiayaan alat musik untuk drumband. Sebab unit organisasinya berbeda, dan pengelolanya juga berbeda.

Salah satu contoh,. misalnya pada pengadaan studio musik sekolah untuk mendukung pembelajaran seni musik di kelas. Di mana pada awalnya peralatan studio itu bisa dibawa ke kelas untuk belajar. Namun pada saat ruangan studionya sudah siap, maka dengan sebaliknya guru dan siswa yang ingin memanfaatkan studio dalam pembelajaran musik, merekalah yang datang ke studio. Patut dicatat, bahwa studio musik di SMP Negeri 15 Padang hanya digunakan untuk pembelajaran

musik saja. Kegiatan pengembangan diri drumaband tidak bisa menggunakan alat studio musik untuk latihan drumaband, dan begitu pula sebaliknya.

Jenis dan jumlah satuan peralatan alat musik yang ada di SMP Negeri 15 Padang, adalah alat-alat yang terbagi ke dalam: (1) Peralatan studio band; (2) peralatan musik sekolah; dan (3) peralatan musik tradisional. Khusus untuk peralatan musik tradisional Mainangkabau, sekolah ini masih menyimpannya di ruang wakil kepala sekolah bidang sarana, karena belum adanya ruangan penyimpanan khusus untuk peralatan tersebut.

Selanjutnya kerjasama dalam pengadaan sarana musik untuk tujuan pembelajaran juga diatur sedemikian rupa oleh pihak sekolah, namun sebagian wewenang sudah diberikan kepada guru mata pelajaran seni budaya yang mengerti dengan pengadaan sarana tersebut. Misalnya untuk pengadaan rekorder, pianika, stik drum, yang kadangkala bisa dibeli oleh siswa untuk dimilikinya sendiri, maka guru berhak untuk mengaturnya. Meskipun sebenarnya, pianika dan rekorder dimaksud juga disimpan di sekolah sebagai aset sekolah yang bisa dipinjamkan kepada siswa yang tidak mampu membelinya.

Selanjutnya aturan peminjaman, jadwal penggunaan dan teknis penggunaan sarana belajar musik untuk tujuan pembelajaran juga bisa diatur sepenuhnya oleh guru mata pelajaran seni budaya. Sebab bagaimanapun juga teknis penggunaan alat , pastilah sudah dibahas sebagai bagian dari materi pelajaran seni musik. Sementara untuk jadwal penggunaan pastilah pada jadwal pelajaran seni budaya. Hanya dalam masalah peminjaman saja guru perlu menanamkan sikap disiplin dan tanggung jawab siswa untuk memelihara peralatan musik sekiranya ada siswa yang meminjam alat musik dari sekolah.

Terakhir, yang dimaksud dengan pengelolaan sarana alat musik untuk tujuan pembelajaran di sini adalah pengelolaan yang berkaitan dengan standar pemeliharaan, tanggung jawab peminjaman dan ruang penyimpanannya. Khusus masalah standar pemeliharaan dan peminjaman sudah disinggung di atas.

Sedangkan dari segi standar penyimpanan alat musik untuk pembelajaran seni musik, semuanya masih terkonsentrasi pada studio musik yang ada di sekolah. Satu ruangan yang berdampingan dengan studio musik tersebut, juga digunakan untuk penyimpanan pianika, rekorder, stik drum, castagnet, triangle, symbol, di mana standar prosedur penyimpanan alat musiknya juga sama seperti yang ada pada penyimpanan alat musik drumband.

#### **D. Simpulan dan Saran**

SMP Negeri 15 Padang merupakan salah satu Sekolah Menengah Pertama yang favorit di kawasan Kota Padang, khususnya di daerah seputaran Lubuk Buaya Kota Padang. Sekolah ini sudah meraih prestasi "terakreditasi A", di mana salah satu keunggulan sekolah ini terletak pada pemberdayaan sarana pendidikan dan pembelajaran. Prestasi ini telah membuka mata peneliti pada saat PL di sekolah tersebut, untuk juga ingin membuka kotak pandora dari keberhasilan sekolah ini dalam pemberdayaan sarana pendidikan dan pembelajaran. Sebab patut juga direnungkan bahwasanya banyak siswa yang berkekurangan sekolah di sini, namun tidak ada pengaruhnya dalam urusan pemberdayaan sarana tersebut.

Berdasarkan dari hasil penelitian, ada beberapa saran yang bisa peneliti sarankan dalam bagian ini yaitu: 1) Sekolah adalah lembaga pendidikan, maka peserta didik juga

tidak dibelajarkan dengan pelajaran-pelajaran di kelas semata, tapi juga didik dengan memberikan tauladan dari pihak sekolah dan gurunya. Misalnya dalam masalah keterbukaan pemberdayaan sarana belajar musik di sekolah, 2) Sebaiknya sekolah memang menghindari adanya pungutan-pungutan untuk pengadaan sarana musik di sekolah, karena hal itu bisa menjadi isu dan bumerang bagi siswa, orangtua, dan masyarakat.

### **Daftar Rujukan**

- Alfian Fadlilah, (2011). Penggunaan Media Video Vokal pada Pembelajaran Seni Budaya di SMP Negeri 8 Padang.
- Bandi, dkk, *Pembelajaran Seni Budaya dan Keterampilan* (Jakarta: Direktorat Jendral Pendidikan Islam Departemen Agama RI, 2009)
- Departemen Pendidikan Indonesia, (2008). Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka
- Kurikulum Pendidikan Nasional Tahun 2013
- Mulyasa, E. 2007. Menjadi Guru Profesional menciptakan Pembelajaran Kreatif dan Menyenangkan. Bandung : Rosdakarya
- Sudjana, S. (2000). Manajemen Program Pendidikan. Bandung: Falh Produktion